

**PEMBATALAN HIBAH MENURUT PASAL 1688  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>  
Oleh : Meylita Stansya Rosalina Oping<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembatalan hibah menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdato suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum. 2. Akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah pada Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. Artinya, seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pengembalian harta hibah ini harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Apabila objek sengketa tersebut telah

di sertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan Pengadilan mengenai pembatalan hibah itu dapat menyatakan sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian objek sengketa dapat kembali di atasnamakan pemberi hibah. Kata kunci: Pembatalan Hibah, Pasal 1688, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah tidak termasuk dalam materi hukum waris yang diatur dalam Buku II KUHPerdato melainkan hibah termasuk dalam materi perikatan yang diatur dalam Buku III Bab Kesepuluh mulai Pasal 1666 sampai Pasal 1693 KUHPerdato. KUHPerdato memandang hak mewaris adalah merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato), disamping itu Pasal 584 KUHPerdato menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdato, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdato. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdato.<sup>3</sup> *BW (Burgerlijk Wetboek)* Belanda yang baru (*NBW*), memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan, Hukum Waris ditempatkan dalam Buku 4 NBW.<sup>4</sup>

Salah satu syarat proses pewarisan dalam Hukum waris adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta. Sedangkan dalam penghibahan, pelaksanaan pemberian hibah ketika si pemberi hibah masih hidup. Jadi, penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.<sup>5</sup> Setiap orang dapat memberi dan menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Engelian R. Palandeng, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101572

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, *Perekembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 96.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>5</sup> Eman Suparman, *op.cit*, hlm 87.

itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Pengaturan tentang hibah yang dimuat dalam Buku III KUHPerdara, dimana sistem Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka / *open system* yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, yang berarti pula bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini juga disebut “*asas kebebasan berkontrak*” (*freedom of making contract*).<sup>6</sup> Dengan kata lain, dalam soal perjanjian antara kedua belah pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan khusus bagi mereka sendiri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Penghibahan tergolong pada apa yang dinamakan perjanjian “*dengan cuma-cuma*” (*om nict*), dimana perkataan “*dengan cuma-cuma*” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “*sepihak*” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “*bertimbang-balik*” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak digunakan tentunya adalah bertimbang-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.<sup>7</sup>

Menurut Subekti, pengertian hibah yang tertuang dalam pasal 1666 KUHPerdara, perkataan “*diwaktu-hidupnya*” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup dapat dirobah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam BW

dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Dikarenakan penghibahan menurut BW itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.<sup>8</sup>

Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya.<sup>9</sup> Tetapi kenyataannya hibah bukan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah.<sup>10</sup>

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalakan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat dibatalakan.

Dalam hal hibah ditarik kembali atau dibatalakan, menurut ketiga sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang hibah, yakni Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata, hibah yang sudah diberikan tidak dapat dibatalakan. Kecuali: hibah orangtua kepada anaknya (menurut Hukum Islam), hibah itu bertentangan dengan ketentuan adat daerah setempat (menurut Hukum Adat) dan jika pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan (menurut Hukum Perdata).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “**Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**”.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pembatalan hibah menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

<sup>6</sup> Tim Pengajar, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2007, hlm. 81.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ke-11, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94-95.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>9</sup> Faizah Bafadhal, *loc.cit*.

<sup>10</sup> Putri T. L. C. Situmeang, *Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah*, *Premise Law Jurnal*, Vol. 12, Maret 2015, hlm. 2.

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.

Maksud dari ketentuan ini, bahwa dalam hibah telah ditentukan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan) maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan.

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan dari pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Suatu contoh kejahatan lain (selain

pembunuhan) terhadap si penghibah adalah penistaan.<sup>11</sup>

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal ini barang telah diserahkan penghibah kepada penerima hibah, akan tetapi penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah menghadapi penurunan dalam kondisi perekonomiannya atau jatuh miskin. Jatuh miskin disini di maksudkan adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga maupun diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (*sandang, pangan, papan*), selain itu juga ia hanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum dalam suatu daerah. Walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada si pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Oleh karena itu, pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya terhadap si penerima hibah karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.<sup>12</sup>

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali bebas dari segala beban dan hipotek yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.<sup>13</sup>

Dalam hal yang kedua dan ketiga disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, bahwa barang yang telah dihibahkan tidaklah dapat diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani

<sup>11</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 105.

<sup>12</sup> Faizah Bafadhal, *op.cit*, hlm. 30.

<sup>13</sup> Pasal 1689 KUHPerdata.

dengan hak kebendaan lain yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindahtanganan, penghipotekkan, atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, apabila gugatan pembatalan itu kemudian dikabulkan.<sup>14</sup>

Kalau si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya. Kalau si penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.<sup>15</sup>

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok yaitu pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi karena terdapat suatu sengketa antara para pihak yang berkepentingan. Menurut R. Soeroso, ia menyatakan bahwa dalam penyusunan suatu gugatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.

<sup>14</sup> Pasal 1690 KUHPerdara.

<sup>15</sup> Pasal 1691 KUHPerdara.

<sup>16</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 26.

4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.

5. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv Ps. 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:

- a. Identitas para pihak.
- b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*.
- c. Tuntutan atau *petitum* ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

Pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri itu bertempat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap pihak yang bersengketa terutama untuk melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah masing-masing.

Tuntutan hukum tersebut, gugur dengan lewat waktunya satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut, tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli warisnya si penerima hibah, maupun oleh para ahli warisnya si penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.<sup>17</sup> Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa,

<sup>17</sup> Pasal 1692 KUHPerdara.

apabila si penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau membatalkan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu (satu tahun), ia dianggap telah mengampuni si penerima hibah.<sup>18</sup>

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*litigasi*), hakim akan memutuskan perkara pembatalan hibah dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak atas objek yang di sengkatakan. Setelah hakim memutus perkara, maka akan menerbitkan hak dan menetapkan hubungan hukum baru antara para pihak yang terlibat serta menimbulkan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah tersebut. Setelah terbitnya hak dan menetapkan hubungan hukum baru antara para pihak serta akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah, putusan pengadilan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak dan masyarakat umum. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum dan sebagai akibatnya objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan kembali menjadi milik penghibah secara keseluruhan. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* adalah untuk mencari keadilan dan agar diselesaikan secara damai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Harta Hibah Yang Dimohonkan Pembatalan Hibah**

Undang-Undang tidak mengatur secara sistematis akibat dari kebatalan. Pada umumnya akibat dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerduta berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan semula sebelum perikatan dibuat.<sup>19</sup> Selanjutnya, pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum

perikatan dibuat.<sup>20</sup> Hal ini dikarenakan, aturan pokok dari akibat pembatalan berdasarkan pihak yang membuatnya tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerduta ialah kembali ke keadaan semula.<sup>21</sup>

Akibat dari kebatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan). Dalam yurisprudensi dan dalam doktrin dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatalan absolute ialah perbuatan hukum yang batal demi hukum, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak memiliki akibat hukum. Sedangkan kebatalan relatif ialah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dimana keadaan dapat dibatalkannya atau disahkannya perbuatan hukum digantungkan pada keinginan salah satu pihak.<sup>22</sup>

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya, akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum dapat pula terjadi karena adanya pembatalan hibah yang akan menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Dengan terjadinya pembatalan hibah ini, maka segala macam benda yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada si penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat atas barang tersebut.<sup>23</sup> Jadi, seluruh harta yang telah dihibahkan oleh si pemberi hibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Misalnya, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik, maka harus segera dilunasi oleh si penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada si

<sup>18</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 106.

<sup>19</sup> Pasal 1451 KUHPerduta.

<sup>20</sup> Pasal 1452 KUHPerduta.

<sup>21</sup> Mariam D. Badruzaman, *op.cit*, hlm. 197.

<sup>22</sup> Amirudin Fardianzah, *Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 18.

<sup>23</sup> Eman Suparman, *op.cit*, hlm. 87.

pemberi hibah. Kemudian, apabila pemberi hibah menghibahkan sebuah rumah atau sebidang tanah, maka dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka rumah dan tanah yang dihibahkan akan kembali menjadi milik si pemberi hibah.

Pengembalian ini dilakukan dengan cara mengosongkan terlebih dahulu objek hibah tersebut. Jika yang dihibahkan adalah sebuah rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan dalam pembatalan hibah tersebut. Sedangkan apabila yang dihibahkan adalah sebidang tanah dan jika di atas tanah tersebut telah didirikan suatu bangunan yang permanen maka bangunan tersebut harus dibongkar dan tanah tersebut harus diratakan kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah pada Pengadilan Negeri dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada si pemberi hibah sehingga seluruh harta hibah yang telah dihibahkannya akan kembali menjadi miliknya sendiri. Apabila objek hibah telah dibalik nama atau telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tidak berlaku lagi dengan adanya surat putusan pembatalan hibah tersebut. Kemudian sertifikat objek sengketa tersebut dapat kembali di atasnamakan pemberi hibah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika si penerima

hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

2. Akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah pada Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. Artinya, seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pengembalian harta hibah ini harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Apabila objek sengketa tersebut telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan Pengadilan mengenai pembatalan hibah itu dapat menyatakan sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian objek sengketa dapat kembali di atasnamakan pemberi hibah.

### **B. Saran**

1. Bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian hibah, hendaknya perjanjian tersebut dibuat dengan benar dan dengan dasar itikad baik agar supaya dikemudian hari salah satu pihak tidak ada yang akan dirugikan. Perlu juga mempertimbangkan secara matang kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan diadakannya penghibahan tersebut. Bagi

pemberi hibah perlu mempertimbangkan sikap dan tingkah laku calon penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pembatalan hibah yang diakibatkan oleh perilaku buruk dan jahat dari si penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.

2. Bagi kedua belah pihak dalam melakukan suatu penghibahan, hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku mengenai diadakannya suatu penghibahan itu, yakni norma agama, kesusilaan, kepatutan dan kepantasan serta norma hukum. Sebaiknya pula dalam proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, melibatkan calon ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin A, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Apeldoorn van L. J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-32, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.
- Badruzaman D. Mariam, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga; Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Kuncoro Wahyu NM, *Waris Permasalahan Dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Meliala Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cetakan Ke-5, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Cetakan Ke-13, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ke-11, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-XX, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Ke-13, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Soeroso R, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Cetakan Ke-4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Tim Pengajar, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2007.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

#### Jurnal & Karya Ilmiah

- Bafadhil Faizah, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Juli 2013.
- Fardianzah Amirudin, *Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Situmeang Putri Tika Larasari Caturangga, "Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah", *Premise Law Jurnal*, Vol. 12, Maret 2015.